

Apakah kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa?

Ratin Ahaya^{1*}, Niswatin², Usman³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.24123/jati.v17i1.6040>

Abstract

This research aims to determine the effect of clarity of budget targets and reporting system on accountability in village fund management in village throughout Asparaga Sub-District, Gorontalo Regency. The decrease in the amount of village funds received raise concern about the village's readiness in managing these funds. This research use quantitative methods using primary data obtained from questionnaire and measured using a likert scale. The data collection technique used a research questionnaire which was distributed to village officials with a total of 60 samples in this study. The tool used in this research is SPSS 27th version (statistical program for social science). Based on the results of the t test and f test of this research, it is known that clarity of budget targets and the reporting system has an influence on the accountability of village fund management. The clearer the budget targets and reporting systems in government, will help increase accountability in village fund management.

Keywords: Accountability of Village Fund Management; Clarity of Budget Targets; Reporting System

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Penurunan jumlah dana desa yang di terima menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan desa dalam mengelola dana tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan jenis data primer yang diperoleh dari kuesioner dan diukur dengan skala likert. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner penelitian yang dibagikan kepada aparat desa dengan jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 60 sampel. Alat statistik yang digunakan dalam penelitian ini adalah SPSS versi 27 (program statistikal untuk ilmu sosial). Berdasarkan hasil uji t dan uji f pada penelitian ini, diketahui bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan memiliki pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin jelas sasaran anggaran dan sistem pelaporan dalam pemerintahan, maka akan membantu meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata kunci: Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa; Kejelasan Sasaran Anggaran; Sistem Pelaporan

Riwayat artikel

Artikel masuk : 3 November 2023
Artikel direvisi : 7 Desember 2023
Artikel diterima : 22 Januari 2024

*Email korespondensi: usmandaming@ung.ac.id

Ahaya, R., Niswatin, N & Usman, U. (2024). Apakah kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan memengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa?. *Akuntansi dan Teknologi Informasi*, 17(1), 1-14. <https://doi.org/10.24123/jati.v17i1.6040>

PENDAHULUAN

Seiring berjalannya waktu, Akuntansi Sektor Publik merupakan salah satu bidang ilmu akuntansi yang berkembang pesat. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, menyatakan bahwa “desa” merupakan adat atau bisa diartikan dengan nama lain, yaitu kesatuan masyarakat yang taat akan hukum yang dibatasi oleh wilayah tertentu. Desa memiliki peran yang sangat strategis sebagai unit organisasi pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai latar belakang kepentingan dan kebutuhannya.

Kewenangan Desa untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat sesuai kondisi sosial dan budaya telah diatur dalam peraturan keuangan, yaitu Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menjelaskan bahwa kewajiban negara tidak hanya meliputi keuangan, namun diperluas cakupannya termasuk pengambilan kebijakan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah serta mengalami perubahan kewenangan pasca terjadinya otonomi desa. Dalam sistem pemerintahan saat ini, desa/kelurahan memiliki peran strategis dalam membantu daerah pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Pemerintah memberikan dana kepada desa dengan jumlah yang cukup besar, sehingga pemerintah juga menuntut pertanggungjawaban pengelolaan dana desa. Oleh karena itu, Pemerintah desa harus menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Prioritas penggunaan dana desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan desa, meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, serta penanggulangan kemiskinan. Mengingat besarnya dana yang dikelola oleh pemerintah desa, maka prinsip akuntabilitas menjadi sangat penting untuk mengawasi penggunaan dana agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Anggaran organisasi yang transparan akan memudahkan penyusunan target-target anggaran dalam pengelolaan dana desa.

Alokasi belanja APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) tahun 2023 untuk Provinsi Gorontalo di tetapkan sebesar Rp10,76 triliun. Distribusi dari volume belanja negara tersebut, masing-masing sebesar 43,76% atau sebesar Rp 4,708 triliun melalui belanja pemerintah pusat, dan sebesar 56,24% atau sebesar Rp6,05 triliun dialokasikan melalui transfer ke daerah. Dana TKDD (Transfer ke Daerah dan Dana Desa) sebesar Rp 6,05 triliun tersebut terbagi ke dalam alokasi provinsi dan 6 Kabupaten/Kota. Alokasi untuk Kabupaten Gorontalo adalah sebesar Rp 1,142 miliar. Melalui data lapangan dari KEMENKEU RI tahun 2023, diperoleh informasi bahwa Kabupaten Gorontalo akan menerima dana desa sejumlah Rp 525 miliar, yang akan didistribusikan kepada 657 desa di Provinsi Gorontalo (Echin, 2022).



Tabel 1. Perbandingan Jumlah Anggaran Dana Desa di Kecamatan Asparaga 2022-2023

No.	Nama Desa	Jumlah Anggaran Dana Desa	
		2022	2023
1	Bihe	967.369.000	967.369.000
2	Pangahu	748.864.000	1.130.456.000
3	Mohiyolo	1.170.671.000	843.765.000
4	Bondula	1.038.604.000	803.459.000
5	Karya Baru	896.351.000	989.783.000
6	Olimohulo	862.141.000	795.983.000
7	Karya Indah	909.814.000	987.876.000
8	Prima	873.400.000	898.341.000
9	Bululi	1.023.039.000	865.936.000
10	Tiohu	865.457.000	803.871.000
	Total	9.355.710.000	9.086.839.000

Tabel 1 mendeskripsikan tentang perbandingan jumlah anggaran dana desa pada kecamatan Asparaga. Kecamatan Asparaga merupakan salah satu dari kecamatan di Kabupaten Gorontalo yang menerima dana desa. Anggaran Kecamatan Asparaga tahun 2023 mengalami penurunan dari tahun 2022. Hal ini menyebabkan dana desa menjadi menurun. Jumlah anggaran dana desa pada setiap desa berbeda-beda, beberapa desa mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan dengan desa lainnya, diantaranya desa Mohiyolo, Bondula, Olimohulo, Bululi, dan Tiohu. Dari segi akuntabilitas, pemerintah desa di kecamatan Asparaga belum maksimal karena masih terdapat anggaran yang tidak direalisasikan secara optimal.

Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum merata dan maksimal karena masih ada desa-desa yang belum merasakan dampak dari program-program tersebut. Status kemajuan dan kemandirian desa yang ditetapkan berdasarkan Indeks Desa Membangun dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2016 diklasifikasikan menjadi lima, yaitu desa mandiri, maju, berkembang, tertinggal, dan sangat tertinggal. Status desa yang ada di Kecamatan Asparaga didominasi oleh desa maju dan berkembang, diantaranya empat desa maju dan enam desa berkembang. Suatu desa dikatakan sebagai desa tertinggal disebabkan oleh beberapa faktor, baik dilihat dari pengelolaan keuangan yang dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban, dan adanya ketidakcukupan dana, dalam hal ini masalah ekonomi. Penurunan jumlah dana desa yang diterima menimbulkan kekhawatiran mengenai kesiapan desa dalam mengelola dana tersebut. Berdasarkan uraian tersebut menjadikan urgensi dalam pelaksanaan penelitian ini.

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui pengaruh kejelasan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa pada desa di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kontribusi teoritis bagi perkembangan literatur empiris khususnya dalam rumpun ilmu akuntansi sektor publik. Selain itu, secara praktis penelitian ini memberikan wawasan bagi pemerintah desa selaku pembuat kebijakan untuk memperhatikan kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan yang merupakan faktor penting yang menentukan akuntabilitas tata kelola desa.

TELAAH TEORETIS

Teori Keagenan (Agency Theory)

Agency Theory merupakan teori yang relevan untuk menjelaskan hubungan *principal* dan *agent* dalam pengelolaan dana desa. *Principal* adalah pihak yang memberikan wewenang dalam mengelola perusahaan kepada pihak *agent*. Pada organisasi sektor publik yang dimaksud *principal* adalah rakyat dan *agent* adalah pemerintah, dalam hal ini kepala desa dan aparat desa lainnya (Anggraini & Darmawan, 2020). *Agency Theory* merupakan suatu konsep yang menjelaskan hubungan *principal* dan *agent* yang salah satunya berakar pada teori ekonomi, kepatuhan, sosiologi, dan organisasi (Rimawan & Aryani, 2019).

Kejelasan Sasaran Anggaran

Anggaran publik mencakup rencana kegiatan yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan pengeluaran dalam satuan moneter, sehingga anggaran dapat memperkirakan kegiatan organisasi dimasa mendatang. Ronal (2023) memberikan definisi tentang kejelasan sasaran anggaran yang merupakan sejauh mana tujuan anggaran ditetapkan secara jelas dan spesifik dengan dipahami oleh orang yang bertanggungjawab atas anggaran tersebut. Oleh karena itu, sasaran anggaran daerah dinyatakan secara jelas, spesifik, dan dapat dimengerti oleh yang bertanggungjawab untuk menyusun dan melaksanakannya. Anggaran daerah harus bisa menjadi tolak ukur pencapaian kinerja yang diharapkan, sehingga perencanaan anggaran daerah harus bisa menggambarkan sasaran kinerja yang jelas guna mendorong karyawan untuk melakukan yang terbaik demi tujuan yang diinginkan. Perencanaan anggaran yang baik juga harus memperhitungkan prioritas dan kebutuhan yang mendesak, serta mengalokasikan sumber daya secara efisien.

Sistem Pelaporan

Sistem Pelaporan adalah sistem yang harus dipertanggungjawabkan mulai dari bawahan hingga kepada atasan. Sistem sangat diperlukan dalam mengendalikan dan memperhatikan sebuah kinerja dalam anggaran yang ditetapkan (Putra & Rasmini, 2019). Sistem merupakan suatu unsur terpadu yang saling berkaitan satu sama lain untuk aliran informasi dalam pencapaian suatu tujuan. Sistem pelaporan yang baik diperlukan agar dapat memantau dan mengendalikan kinerja manajer dalam mengimplementasikan anggaran yang ditetapkan. Pemerintah berkewajiban untuk memberikan informasi keuangan dan informasi lainnya yang akan digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Zakiyudin & Suyanto, 2015).

Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas pengelolaan dana desa adalah sebuah tuntutan bagi aparat desa, karena akuntabilitas menunjukkan keberhasilan tercapainya visi dari Undang-Undang Desa untuk mewujudkan desa yang maju, kuat, mandiri, berkeadilan, dan demokratis (Zamzami & Maulina, 2023). Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan dana desa harus sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pengelolaan keuangan desa merupakan kegiatan menyeluruh yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa mengacu pada semua hak dan kewajiban di tingkat desa yang dapat diukur dengan uang, yang berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban di tingkat desa. Keuangan desa dikelola sesuai dengan prinsip keterbukaan, tanggung jawab, dan partisipasi, serta dilaksanakan secara tertib. Tanggung jawab mengacu pada kewajiban pemerintah desa untuk mengelola keuangan dengan baik dan bertanggung jawab terhadap penggunaan dana desa. Pengelolaan keuangan desa yang baik seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip seperti keterbukaan, tanggung jawab, dan partisipasi.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Aspek penting dari sebuah perencanaan adalah anggaran yang dapat melakukan pengendalian terhadap pencapaian tujuan suatu organisasi. Pencapaian tersebut menjadi tolak ukur yang diharapkan, sehingga bisa menggambarkan sasaran kinerja secara jelas. Oleh karena itu, kejelasan sasaran anggaran dibutuhkan agar dapat mempermudah pertanggungjawaban suatu keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sasaran anggaran yang jelas membantu dalam menetapkan target yang spesifik dan terukur untuk pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, anggaran dapat menjadi alat yang efektif untuk mengukur kinerja organisasi dan memfasilitasi pertanggungjawaban atas keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan pemahaman yang jelas tentang sasaran anggaran, organisasi dapat mengidentifikasi area-area di mana perbaikan diperlukan dan mengarahkan sumber daya secara efisien untuk mencapai hasil yang diinginkan.

H₁: Kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Sistem pelaporan adalah laporan pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada masyarakat dalam hal melaporkan hasil kinerja dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan. Akuntabilitas dipengaruhi oleh pengetahuan aparatur desa mengenai sistem pelaporan yang baik, sehingga dapat memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Dengan demikian, sistem informasi dapat membantu dalam menyediakan informasi sasaran anggaran dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Aparatur desa yang memahami sistem pelaporan yang baik akan lebih mampu memantau dan mengendalikan kinerja dalam mengimplementasikan anggaran yang telah ditetapkan. Sistem informasi juga dapat membantu dalam menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaporkan sasaran anggaran, sehingga memperkuat akuntabilitas pengelolaan dana desa kepada masyarakat. Dengan demikian, sistem pelaporan yang efektif dan sistem informasi yang baik dapat menjadi sarana penting dalam menjaga integritas dan efisiensi pengelolaan dana desa.

H₂: Sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kejelasan sasaran anggaran menjadi landasan utama dalam perencanaan dan pengendalian pengelolaan dana desa. Dengan sasaran anggaran yang jelas, pemerintah desa dapat menetapkan target yang spesifik dan terukur untuk pencapaian tujuan dan program yang telah ditetapkan. Hal ini memungkinkan untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pengelolaan dana desa secara lebih efektif. Di sisi lain, sistem pelaporan yang baik menjadi alat penting dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan adanya sistem pelaporan yang transparan dan terstruktur, pemerintah desa dapat secara jelas dan terbuka melaporkan hasil kinerja dalam menjalankan anggaran yang telah ditetapkan kepada masyarakat. Sistem pelaporan yang baik juga dapat memfasilitasi pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan dana desa, sehingga meminimalkan risiko terjadinya penyalahgunaan dana.

Secara simultan, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan saling melengkapi dalam meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Kejelasan sasaran anggaran memberikan arah dan tujuan yang jelas dalam pengelolaan dana desa, sementara sistem pelaporan yang baik memastikan bahwa pelaksanaan anggaran tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara transparan kepada masyarakat. Dengan demikian, kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan yang baik dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa secara keseluruhan.

H₃: Kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode kuantitatif adalah metode penelitian berdasarkan filsafat positivisme yang digunakan untuk meneliti populasi suatu sampel tertentu. Pengumpulan data bersifat kuantitatif atau statistik dilakukan dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan (Sugiyono, 2013). Metode kuantitatif dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis adanya pengaruh antara variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) dan sistem pelaporan (X_2), dengan variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) pada pemerintah desa di Kecamatan Asparaga, Kabupaten Gorontalo.

Instrumen penelitian berupa kuesioner yang dikembangkan dari konstruk kejelasan sasaran anggaran, sistem pelaporan, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Jumlah item pertanyaan dalam kuesioner terdiri dari 47 item pertanyaan yang disusun menggunakan skala *likert* lima poin mulai dari sangat setuju (5) sampai dengan sangat tidak setuju (1). Data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik regresi untuk menguji pengaruh langsung kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

Berdasarkan hasil pengujian validitas dapat diketahui bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran (X1), sistem pelaporan (X2) dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) adalah valid karena hasil dari seluruh variabel memiliki nilai korelasi $> 0,05$ yang mana hasil *r*-hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai *r*-tabel yaitu sebesar $0,771 > 0,05$. Sedangkan hasil pengujian reliabilitas menunjukkan bahwa seluruh *item-item* pernyataan pada kuesioner yang digunakan adalah reliabel, karena seluruh *item-item* pernyataan memiliki koefisien *alpha* $> 0,70$ sehingga layak digunakan sebagai alat ukur instrumen pada penelitian ini. Kejelasan sasaran anggaran sebesar $0,879 > 0,70$, sistem pelaporan sebesar $0,833 > 0,70$, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar $0,976 > 0,70$.

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil yang diperoleh dari pengujian normalitas data untuk variabel kejelasan sasaran anggaran (X1), sistem pelaporan (X2), dan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) menggunakan *Kolmogrov-Sminov Test* yang mempunyai nilai *Asymp.sig (2-tailed)* adalah $0,200$ lebih besar dari $0,05$ ($0,200 > 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan dapat dilakukan pengujian ke tahap selanjutnya.

Hasil Uji Multikolinearitas

Berdasarkan hasil pengujian, diperoleh bahwa nilai *Tolerance* untuk variabel kejelasan sasaran anggaran (X₁) adalah sebesar $0,864 > 0,1$, serta nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) adalah sebesar $1,157 < 10,00$. Variabel sistem pelaporan (X₂) mempunyai nilai *Tolerance* yakni $0,864 > 0,1$ serta nilai VIF $1,157 < 10,00$. Dari hasil yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas pada masing-masing variabel independen karena nilai *Tolerance* lebih besar dari $0,1$ dan VIF lebih kecil dari 10 , sehingga dapat dilakukan pengujian selanjutnya.

*Hasil Uji Hipotesis***Tabel 2. Hasil Uji Hipotesis**

<i>Model</i>	<i>Unstandardized Coeff.</i>		<i>Standardized Coeff.</i>		
	<i>B</i>	<i>Std. Error</i>	<i>B</i>	<i>t</i>	<i>Sig.</i>
Kejelasan Sasaran Anggaran	1,101	0,618	0,226	1,781	0,08
Sistem Pelaporan	2,409	0,957	0,319	2,517	0,015
<i>Adjusted R²</i>			0,179		

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil analisis, diperoleh bahwa pada kolom *Unstandardized Coefficients*, tertera nilai *constant* B sebesar 56,736, koefisien kejelasan sasaran anggaran (X_1) sebesar 1,101 dan koefisien sistem pelaporan (X_2) sebesar 2,409. Dengan demikian, dapat ditulis persamaan analisis regresi linear berganda dalam penelitian ini adalah:

$$Y = 56,736 + 1,101 + 2,409 + \varepsilon \dots\dots\dots (1)$$

Berdasarkan hasil persamaan diatas, maka dapat diuraikan bahwa nilai konstanta sebesar 56,736 menunjukkan jika tingkat variabel kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan dianggap konstan atau bernilai nol (0) terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa yaitu sebesar 56,736. Nilai koefisien regresi dari variabel kejelasan sasaran anggaran (X_1) sebesar 1,101 menunjukkan bahwa dengan meningkatnya variabel kejelasan sasaran anggaran, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 1,101. Sedangkan nilai koefisien regresi dari variabel sistem pelaporan (X_2) sebesar 2,409 menunjukkan bahwa dengan meningkatnya sistem pelaporan, maka akan meningkatkan nilai variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa (Y) sebesar 2,409.

Berdasarkan hasil penelitian, diperoleh nilai variabel X_1 t-hitung sebesar 2,384 yang lebih besar dari t-tabel yaitu sebesar 1,67203 dan signifikansinya sebesar 0,080 yang lebih kecil dari nilai toleransi, yaitu sebesar 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nilai variabel X_2 t-hitung sebesar 2,517 lebih besar dari t-tabel yaitu sebesar 1,67203 dan signifikansinya sebesar 0,015 yang lebih kecil dari nilai toleransi yaitu sebesar 0,05. Maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel sistem pelaporan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa. Nilai *adjusted R Square* sebesar 0,179 atau 17,9%, hal ini menunjukkan bahwa variabel akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat dijelaskan oleh variabel kejelasan sasaran anggaran

dan sistem pelaporan 17,9% sedangkan sisanya 82,1% disebabkan oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini.

Hasil Uji F (Simultan)

Tabel 3. Hasil Uji F

<i>Model</i>	<i>Sum of Squares</i>	<i>df</i>	<i>Mean Square</i>	<i>F</i>	<i>Sig.</i>
<i>Regresi</i>	3916,47	2	1958,24	7,415	0,001***
<i>Residual</i>	15053,9	57	264,103		
<i>Total</i>	18970,3	59			

Sumber: Data diolah, 2023

Berdasarkan hasil bahwa nilai f-hitung sebesar 7,415 yang berarti lebih besar dari f-tabel yaitu sebesar 3,16 dan signifikansinya sebesar 0,001 yang lebih kecil dari nilai toleransi yakni sebesar 0,05, maka dapat diambil kesimpulan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan secara bersama-sama mempunyai pengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, artinya hipotesis diterima.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Pembahasan mengenai kejelasan sasaran anggaran yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dapat diketahui dari hasil uji t yang menunjukkan terdapat nilai probabilitas sebesar 0,080 ($0,080 < 0,05$). Nilai tersebut membuktikan bahwa H_1 diterima, yang artinya kejelasan sasaran anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Berdasarkan hasil penelitian ini, kejelasan sasaran anggaran memberikan gambaran bahwa objek dalam penelitian ini yaitu aparat desa, harus mengambil peran dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal tersebut merupakan aspek penting dalam pengelolaan keuangan desa. Jika sasaran anggaran dengan mudah dimengerti oleh instansi pemerintah yang bertanggung jawab atas pencapaian sasaran anggaran, maka pemerintah dapat merencanakan pemenuhan kebutuhan sasaran anggaran itu dengan baik.

Data empiris yang didapat melalui penyebaran kuesioner di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo membuktikan bahwa kejelasan sasaran anggaran yang ditinjau dari aspek aparat desa yang menyiapkan rencana anggaran harus jelas dan digambarkan secara terperinci, sehingga semua pihak dapat memahaminya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo berupaya untuk menunjukkan bahwasanya

anggaran yang ditetapkan adalah anggaran yang sesuai dengan tingkat kesulitan dan pentingnya tujuan umum yang harus dicapai.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Anggraini & Darmawan (2020) tentang pengaruh kejelasan sasaran anggaran yang berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Berdasarkan hasil tersebut, maka hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dapat diterima. Adapun Dewi & Erlinawati (2020) menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pengaruh Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil uji t yang dilakukan menunjukkan bahwa variabel sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga H_2 diterima. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pelaporan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dapat disimpulkan bahwa sistem pelaporan bagi perkembangan suatu desa dilakukan untuk menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan. Maka, dapat dikatakan bahwa sistem pelaporan desa yang maju dan berkembang adalah sistem pelaporan yang baik demi memudahkan pengelolaan keuangan desa serta menjadi fondasi untuk eksekusi strategi yang sukses demi perkembangan suatu desa yang lebih maju.

Data empiris melalui penyebaran kuesioner di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo membuktikan bahwa sistem pelaporan yang ditinjau dari aspek informasi yang ada, bisa mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan berhubungan dengan hasil pekerjaan yang telah dilakukan selama periode tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah desa Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo berupaya untuk menunjukkan bahwa dengan adanya sistem pelaporan, dapat terlihat penggunaan anggaran atau laporan keuangan yang disajikan dengan sejauh mana perkembangan pekerjaan atau kegiatan yang dikerjakan.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian Dewi (2023) yang juga menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran berkaitan positif serta signifikan terhadap akuntabilitas bagian terpenting dalam proses melakukan penganggaran, yakni ketetapan sarannya. Semakin jelas sasaran anggaran, maka target pemerintah yang ingin dicapai dapat disusun dengan lebih sistematis agar mudah untuk dicapai.

Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Hasil penelitian, menunjukkan bahwa variabel kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Dengan demikian, H₃ diterima dan dapat dinyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Pembahasan penelitian ini menggambarkan bahwa setiap perencanaan anggaran dan sistem pelaporan memiliki aturan-aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai batas waktu serta rincian yang telah ditetapkan. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Untuk memahami pengelolaan keuangan desa secara utuh, disebutkan dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Bab 1 Pasal 2, bahwa keuangan desa harus dikelola berdasarkan asas-asas akuntabel, transparan, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin.

Hal ini sejalan dengan penelitian Dewi & Erlinawati (2020) yang menyatakan bahwa kejelasan sasaran anggaran serta kompetensi dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, kejelasan sasaran anggaran berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Asparaga Kabupaten Gorontalo. Hal ini menunjukkan bahwa kejelasan sasaran anggaran menggambarkan luasnya sasaran anggaran yang dinyatakan secara jelas dan spesifik. Semakin jelas anggaran dalam pemerintahan desa, maka akan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sistem pelaporan juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pelaporan berkaitan satu sama lain untuk aliran informasi pada pencapaian suatu tujuan yang harus dipertanggungjawabkan kinerjanya dalam anggaran yang ditetapkan. Semakin baik sistem pelaporan, maka semakin baik juga sistem pengelolaan dana desa. Kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan secara bersama-sama juga berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi kejelasan sasaran anggaran dan sistem pelaporan maka akan semakin meningkat akuntabilitas pengelolaan dana desa.



Berdasarkan kesimpulan diatas, adapun saran yang dapat diberikan yaitu pertama, bagi pemerintah desa di Kecamatan Asparaga, diharapkan dapat memerhatikan kejelasan sasaran anggaran dalam penyusunan realisasi anggaran yang belum sepenuhnya maksimal dan masih terdapat anggaran yang tidak terealisasi dengan baik. Kedua, bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti tentang akuntabilitas pengelolaan dana desa, disarankan untuk dapat menambah variabel-variabel lainnya yang berhubungan dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa, sehingga tidak hanya sebatas variabel yang digunakan dalam model penelitian ini.

Penelitian ini belum sepenuhnya maksimal, tetapi peneliti sudah berupaya semaksimal mungkin untuk memperoleh hasil yang memuaskan. Adapun keterbatasan tersebut diantaranya adalah keterbatasan hasil dan pengetahuan peneliti, sehingga hasil peneliti ini tentunya belum sempurna. Di samping itu, pengkajian, penelitian, pengelolaan data, dan penulisan hasil penelitian juga masih jauh dari kesempurnaan dikarenakan peneliti belum mempunyai pengalaman dalam menulis Karya Ilmiah. Jawaban responden yang tergambar lewat jawaban kuesioner yang telah diberikan tidak mampu mewakili fakta yang terjadi di lapangan, walaupun pada awalnya peneliti telah meminta responden untuk menjawab kuesioner dengan jujur dan sesuai fakta yang sebenarnya. Dilihat dari variabel sistem pelaporan pada pernyataan “laporan keuangan yang disajikan telah memberikan informasi untuk mengoreksi ekspektasi di masa lalu”, ada beberapa yang menjawab sangat tidak setuju. Oleh karena itu, diperlukan perkembangan lebih lanjut terkait variabel-variabel penelitian tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Angraini, E. R., & Darmawan, J. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Sistem Pelaporan, Audit Kinerja dan Pengendalian Akuntansi terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 9(3), 154–164. <https://doi.org/10.23960/jep.v9i3.132>
- Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 26(2), 1269–1298. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v26.i02.p16>
- Dewi, N. K. R. A. (2023). Pengaruh Kompetensi Desa, Sistem Pelaporan, dan Kejelasan Sasaran Anggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Desa se-Kecamatan Denpasar Utara. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 4(1), 207–216. <https://doi.org/https://doi.org/10.32795/hak.v4i1.3218>
- Dewi, N. W. K. P., & Erlinawati, N. W. A. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Kompetensi, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Kantor Desa se-Kecamatan Blahbatuh, Kabupaten Gianyar. *Hita Akuntansi dan Keuangan*, 1(1), 273–298. <https://doi.org/https://doi.org/10.32795/hak.v1i1.778>



- Echin. (2022). Penjabat Gorontalo Serahkan DIPA dan TKDD Tahun 2023. Berita Gorontalo. <https://berita.gorontaloprov.go.id/2022/12/12/penjabat-gorontalo-serahkan-dipa-dan-tkdd-tahun-2023/>
- Ghozali, I. (2018). *Aplikasi analisis multivariate dengan program IBM SPSS 25 edisi ke-9*. Universitas Diponegoro. http://slims.umn.ac.id/index.php?p=show_detail&id=19545
- Mikoshi, M. S. (2020). Pengaruh Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi dan Sistem Pelaporan Terhadap Akuntabilitas Kinerja (Studi Empiris Koni Se Sumatera Barat). *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 192. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.116>
- Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, No. 20, 1 (2018). www.peraturan.go.id
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, No. 8, 1 (2016). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5729/pp-no-8-tahun-2016>
- Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat pada Efektivitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132–158. <https://doi.org/10.24843/eja.2019.v28.i01.p06>
- Rimawan, M., & Aryani, F. (2019). Pengaruh Alokasi Dana Desa Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Pembangunan Manusia Serta Kemiskinan di Kabupaten Bima. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 9(3), 287–295. <https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jiah.v9i3.22539>
- Ronal, M. (2023). Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa pada Lembang Salu Sarre Kecamatan Sopai Kabupaten Toraja Utara. *Jurnal Riset Manajemen dan Ekonomi (JRIME)*, 1(1), 217–241. <https://doi.org/https://doi.org/10.54066/jrime-itb.v1i1.191>
- Sugiyono, D. (2013). *Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, No. 17, 1 (2003). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/43017/uu-no-17-tahun-2003>
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, No. 6, 1 (2014). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/38582/uu-no-6-tahun-2014>
- Zakiyudin, M. A., & Suyanto. (2015). Kejelasan Sasaran Anggaran, Pengendalian Akuntansi, Sistem Pelaporan dan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Inspektorat Jenderal Kementerian Agama RI. *Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan (JRAP)*, 2(1), 89–96. <https://doi.org/https://doi.org/10.35838/jrap.2015.002.01.8>
- Zamzami, Z., & Maulina, R. (2023). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan dan optimalisasi penggunaan dana desa terhadap pengembangan badan usaha milik gampong (BUMG). *Akuntansi Dan Teknologi Informasi*, 16(1), 16–29. <https://doi.org/10.24123/jati.v16i1.5332>